



**P U T U S A N**

**Nomor 709/PID.B/2024 /PT PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa:

Nama : M. Irpan alias Irpan bin Manarudin;  
Tempat Lahir : Bengkalis;  
Tanggal Lahir/Umur : 16 November 1996/27 tahun;  
JenisKelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempattinggal : Jl. Jendral Sudirman RT.002 RW.002, Desa Damon, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan:

1. Penyidik, ditahan sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;
2. Penyidik, perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
3. Penuntut Umum, ditahan sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
4. Penuntut Umum, perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri, ditahan sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 709/PID.B/2024/PT PBR



7. Hakim Tinggi, berdasarkan Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau tanggal 11 Oktober 2024 Nomor 1948/Pen.Pid/2024/PT PBR, sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;

8. Hakim Tinggi, Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Riau tanggal 23 Oktober 2024 Nomor 2079/Pen.Pid/2024/PT PBR sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Januari 2025;

Dalam Tingkat Banding, Terdakwa tidak memberi kuasa kepada Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkalis karena didakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUH Pidana:

**Pengadilan Tinggi** tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 709/PID.B/2024/PT PBR tanggal 7 November 2024 tentang penetapan Majelis Hakim;

Membaca Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 709/PID.B/2024/PT PBR tanggal 7 November 2024 tentang penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 709/PID.B/2024/PT PBR tanggal 8 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis tanggal 4 September 2024 No.Reg.Perkara: PDM-134/BKS/07/2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. IRFAN bin MANARUDDIN (alm) bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu

*Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 709/PID.B/2024/PT PBR*



atau pakaian jabatan palsu”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUH Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. Irfan bin Manaruddin (alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna crystal black dengan IMEI 1 869230056305074, IMEI 2 869230056305066;
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Lipat E 1272 warnaputih;
- Uang tunaisejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar mata uang Ringgit Malaysia nilai 1 Ringgit;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Handphone merek Oppo A54 warna crystal black;
- 1 (satu) buah Flashdisk merek Joint A35 dengan kapasitas 4 GB yang berisikan video rekaman pada saat terjadinya Tindak Pidana Pencurian;

(Dikembalikan kepada saksi OGI DWI SYAHPUTRA bin MAWARDI);

4. Menetapkan agar Terdakwa M. IRFAN bin MANARUDDIN (alm) membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,-(limaribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 504/Pid.B/2024/PN Bls tanggal 1 Oktober 2024, yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. Irfan alias Irfan bin Manarudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana didalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 709/PID.B/2024/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna crystal black dengan IMEI 1 869230056305074, IMEI 2 869230056305066;
  - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Lipat E 1272 warna putih;
  - Uang tunai sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar mata uang Ringgit Malaysia nilai 1 Ringgit;
  - 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Handphone merek Oppo A54 warna crystal black;
  - 1 (satu) buah Flashdisk merek Joint A35 dengan kapasitas 4 GB;Dikembalikan kepada saksi OGI DWI SYAHPUTRA alias OGI bin MAWARDI;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 504/Akta Pid.B/2024/PN Bls yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Oktober 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 504/Pid.B/2024/PN Bls tanggal 1 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkalis yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 504/Pid.B/2024/PN Bls yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkalis masing-masing pada tanggal 10 Oktober 2024 kepada Penuntut Umum, dan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 709/PID.B/2024/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 504/Pid.B/2024/PN Bls tanggal 1 Oktober 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB di rumah saksi Ogi Dwi Saputra yang terletak di Jl. Jend. Sudirman, Gang Melur RT.002 RW.002 Desa Damon, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Terdakwa telah mengambil barang kepunyaan saksi Ogi Dwi Saputra, berupa: - 1 (satu) unit Handphone Android merek Oppo A54 warna hitam; - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung lipat warna putih; - dan 1 (satu) lembar uang kertas RM 1 (satu ringgit Malaysia);

Menimbang, bahwa untuk masuk kedalam rumah saksi Ogi Dwi Saputra mengambil barang miliknya, dilakukan Terdakwa dengan cara membongkar pintu rumah saksi Ogi Dwi Saputra;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang kepunyaan saksi Ogi Dwi Saputra tanpa izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak berhasil menikmati barang kepunyaan saksi Ogi Dwi Saputra yang berhasil diambilnya, dan dipersidangan tidak terungkap nilai barang milik saksi Ogi Dwi Saputra yang berhasil diambil Terdakwa;

Menimbang, bahwa agar pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa memenuhi rasa keadilan dan bermanfaat, lamanya pidana penjara yang

*Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 709/PID.B/2024/PT PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Pengadilan Tingkat Pertama menurut Pengadilan Tingkat Banding dipandang terlalu berat;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang milik orang sudah direncanakan Terdakwa pada waktu keluar dari rumahnya dipertimbangkan sebagai keadaan yang memberatkan, sedangkan belum pernahnya Terdakwa dihukum dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 504/Pid.B/2024/PN Bls tanggal 1 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, sehingga tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan pasal 242 KUHAP beralasan bagi Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (1) KUHAP;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 504/Pid.B/2024/PN Bls tanggal 1 Oktober 2024 yang dimintakan banding,

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 709/PID.B/2024/PT PBR





sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Irpan alias Irpan bin Manarudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna crystal black dengan IMEI 1 869230056305074, IMEI 2 869230056305066;
  - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Lipat E 1272 warna putih;
  - Uang tunai sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar mata uang Ringgit Malaysia nilai 1 Ringgit;
  - 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Handphone merek Oppo A54 warna crystal black;
  - 1 (satu) buah Flashdisk merek Joint A35 dengan kapasitas 4 GB;

Dikembalikan kepada saksi OGI DWI SYAHPUTRA alias OGI bin MAWARDI;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang ditingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 oleh Yus Enidar, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Mohammad Noor, S.H.,M.H. dan Setia Rina, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

*Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 709/PID.B/2024/PT PBR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, yang dibantu oleh M.F. Eva J. Simamora, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

ttd

ttd

**Mohammad Noor, S.H.,M.H.**

**Yus Enidar, S.H.,M.H.**

ttd

**Setia Rina, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**M.F. Eva J. Simamora, S.H.**

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 709/PID.B/2024/PT PBR